



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 516 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN FASILITATOR PELAKSANAAN PELATIHAN
PELAYANAN *ANTENATAL CARE*, PERSALINAN, NIFAS DAN
SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL BAGI BIDAN TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pelayanan *Antenatal Care* (ANC), Persalinan, Nifas dan *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK) bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan perlu diadakan Pelatihan Bagi Bidan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang *Skrinning Hipotiroid Kongenital* maka perlu melaksanakan Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas Dan *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK) Bagi Bidan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Pelayanan *Antenatal Care* (ANC), Persalinan, Nifas dan *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK) bagi Bidan perlu menetapkan Narasumber dan Fasilitator pelaksanaan Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas Dan *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK) Bagi Bidan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1751);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN FASILITATOR PELAKSANAAN PELATIHAN PELAYANAN ANC, PERSALINAN, NIFAS DAN SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL BAGI BIDAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Fasilitator Pelaksanaan Pelatihan Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) , Persalinan, Nifas Dan *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK) Bagi Bidan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber dan Fasilitator Pelaksanaan Pelatihan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Narasumber
 - menyiapkan Bahan atau Materi berkaitan dengan Pelatihan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK; dan
 - menyampaikan Materi berkaitan dengan Pelatihan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK.
 - b. Fasilitator
 - merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelatihan; dan
 - memastikan tercapainya tujuan pelatihan, yaitu meningkatkan kompetensi bidan dalam memberikan pelayanan ANC, persalinan, nifas, dan SHK
- KETIGA : Narasumber dan Fasilitator Pelaksanaan Pelatihan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Narasumber dan Fasilitator Pelaksanaan Pelatihan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 AGUSTUS 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOHADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 516 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN NARASUMBER DAN
 FASILITATOR PELAKSANAAN PELATIHAN
 PELAYANAN ANC, PERSALINAN, NIFAS DAN
 SHK BAGI BIDAN TINGKAT KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NARASUMBER DAN FASILITATOR PELAKSANAAN PELATIHAN ANC, PERSALINAN,
 NIFAS DAN SHK BAGI BIDAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Fadilla Muchtar, S.ST.,M.Kes.,M.Kep 19810328 200212 2 007 Penata, III/c	Pengolah Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Fasilitator Skrining Hipotiroid Kongenital
2	dr. Suldiah, Sp.A Nip. 19610317 198803 2 003 Dokter Ahli Utama, IV/e	Dokter Spesialis Anak RS UNDATA PALU	Narasumber Skrining Hipotiroid Kongenital
3	Lizwar, S.ST.,M.Kes Nip. 19720902 199203 2 006 Pembina Tkt I, IV/b	BIDAN KOOR PUSKESMAS SINGGANI	Fasilitator Pelayanan Antenatal Care
4	Bdn. Fadhlihah, S.Tr.Keb Nip. 119780510 200604 2 036 Pembina, IV/a	Bidan Ahli Madya	Fasilitator Pelayanan INC dan PNC
5	Herlina Pettawari, SST.,M.KM Nip. 19901111 201001 2 002 Penata Tkt 1, III/d	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Narasumber

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY